



PENETAPAN

Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Kendari, 3 september 1998, agama Islam, (NIK : (7402014309010003), pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun Timampu, RT/RW : 003/-, Desa Timampu, Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Soppeng, 1 Juli 1981, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Atolanu, Kecamatan Lambandia, Kabupaten Kolaka Timurselanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 2 Januari 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili, dengan register Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.MII. telah mengemukakan hal-hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah Tergugat, menikah pada hari Sabtu tanggal 1 Oktober 2016, dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 96/04/X/2016 tertanggal 05 Oktober 2016;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama ditempat kediaman Orang Tua Penggugat di lambuya, Kabupaten Konawe;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 3 Tahun, dan belum pernah sekalipun melakukan hubungan suami istri;

4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, hanya selang waktu satu minggu keduanya bersepakat untuk berpisah:

4.1 Bahwa pernikahan antara penggugat dengan tergugat terjadi karena perjudohan;

4.2 Bahwa setelah pernikahan terjadi ternyata tidak ada perasaan suka diantara kedua pihak;

4.3 Bahwa antara penggugat dan tergugat selama tinggal bersama tidak pernah melakukan hubungan suami istri, jangankan hubungan suami istri, penggugat dan tergugat tidak pernah saling berbicara satu sama lain;

5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk berpisah tempat tinggal setelah seminggu pernikahan berlangsung;

6. Bahwa setelah berpisah antara penggugat dengan tergugat tidak pernah bertemu dan komunikasi, dan selama berpisah tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat;

7. Bahwa sebelum penggugat dengan tergugat berpisah, kedua pihak keluarga sudah berusaha untuk bermusyawarah dan menghimbau agar penggugat dan tergugat tetap bertahan pada pernikahan mereka, namun kenyataannya tetap tidak berhasil;

8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat merasa bahwa perceraian sudah menjadi alternatif satu-satunya yang terbaik daripada harus mempertahankan rumah tangganya dengan laki-laki yang tidak diinginkan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menceraikan Tergugat (TERGUGAT) dengan Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap dipersidangan, sedang Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkaranya secara lisan dengan alasan berdamai dengan Tergugat;

Bahwa, untuk ringkasnya Penetapan ini maka ditunjuk hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terlepas dari uraian penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 14 Januari 2020, Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya dengan alasan untuk mencari alamat jelas Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini:

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.MII



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 7/Pdt.G/2020/PA. MII dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 356.000,-(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

• Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili, pada hari Selasa, tanggal 14 Januari 2020 Miladhiya, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1441 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili, **Mahyuddin, S.HI., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.HI.**, dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.** masing-masing sebagai Anggota Majelis, diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dihadiri Hakim-hakim anggota tersebut, dengan didampingi oleh **Haryati, S.H.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Anggota Majelis,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Wawan Jamal, S.H.I.

Mahyuddin, S.HI., M.H.

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI.

Panitera,

ttd

Haryati, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 240.000,-
4.	PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah		Rp. 356.000,-

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan
Panitera,

Haryati, S.H.

Hal. 5 dari 5 hal. Penetapan Nomor 7/Pdt.G/2020/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)